



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 9.1/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

2. Keputusan...

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 15/PP.02.3-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 43.2/PP.01.3-BA/3302/KPU-Kab/I/2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 tingkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sejumlah 3.181 TPS, dengan rincian sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 9.1/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2018
Tanggal : 17 Januari 2018

RINCIAN
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS
1	LUMBIR	10	94
2	WANGON	12	155
3	JATILAWANG	11	133
4	RAWALO	9	102
5	KEBASEN	12	119
6	KEMRANJEN	15	137
7	SUMPIUH	14	109
8	TAMBAK	12	93
9	SOMAGEDE	9	69
10	KALIBAGOR	12	98
11	BANYUMAS	12	99
12	PATIKRAJA	13	103
13	PURWOJATI	10	70
14	AJIBARANG	15	182
15	GUMELAR	10	100
16	PEKUNCEN	16	138
17	CILONGOK	20	209
18	KARANGLEWAS	13	110
19	SOKARAJA	18	158
20	KEMBARAN	16	138
21	SUMBANG	19	154
22	BATURADEN	12	91
23	KEDUNGBANTENG	14	106
24	PURWOKERTO SELATAN	7	134
25	PURWOKERTO BARAT	7	93
26	PURWOKERTO TIMUR	6	105
27	PURWOKERTO UTARA	7	82
JUMLAH		331	3.181

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

UNGGUL WARSIADI